



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUYANTO, S.E;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pesona Permata Gading 2 Q-7 RT.03/RW.16
Kel/Ds. Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo atau domisili Perum Graha Kota Blok 1-A
No.24 Ds. Sukoharjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/311/II/Res.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO** dengan identitas diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUYANTO** dengan Pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS.
Dipergunakan dalam perkara Suyono
 - b. 1 (satu) buah helm warna cream merk cargloss.

Dikembalikan kepada saksi korban CHINTIA ZARASWATI

- c. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT TRANSPACIFIC FINANCE yang menerangkan bahwa BPKB No U-04516635, Sepeda Motor Tahun ALL NEW BEAT CBS : 2024, Warna Hitam ,No. Polisi L 2689 CAS, No. Mesin JM81E3096947, No. Rangka MHIJM8133RK093575 masih menjadi jaminan di PT TRANSPACIFIC FINANCE. Tanggal 20 Desember 2024.
- d. Satu buah flashdisk berisi rekaman cctv.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- PDM-44/SIDOA/EOH.2/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa Terdakwa **SUYANTO, SE** pada hari hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.17 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2024, bertempat di Klinik Neraskin Perumahan Graha Kota Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari Terdakwa SUYANTO, SE berkeliling menggunakan sepeda angin milik Saksi JUMALI di sekitar Ruko Graha Kota tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi: L-2689-CAS serta Helm Cargloss warna krem di depan Klinik Neraskin Perum Graha Kota Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo milik saksi korban CHINTIA ZARASWATI kemudian Terdakwa memarkir sepeda angin yang digunakan tersebut di dekat pagar lalu berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi: L-2689-CAS yang terparkir dalam keadaan tidak dikunci setir. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sendirian ke rumahnya di Perum Graha Kota Blok 1-A no.24 Ds.Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi: L-2689-CAS di parkirkan di dalam garasi rumah Terdakwa.
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan motor tersebut kemudian Terdakwa menghubungi SUYANTO alias SAKA (dalam berkas perkara lain) untuk menawarkan Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi: L-2689-CAS dengan seharga Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bawa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi CHINTIA ZARASWATI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban CHINTIA ZARASWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHINTIA ZARASWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.17 Wib di Perum Graha Kota Klinik Neraskin Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947, dan barang yang dicuri adalah milik saksi;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan BPKB No U-O4516635 Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947 atas nama Satria Pratama masih dalam proses kredit di PT. Transpasific Finance;
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947 adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947 di tempat parkir depan Klinik Neraskin Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi memarkir Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS saksi sudah mengunci motor namun sepeda motor tersebut tidak saksi kunci setir dan kunci saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian karena pada saat saksi di dalam Klinik Neraskin Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Namun Ketika saksi mengetahui kendaraan saksi tidak ada baru saksi menyadari sehingga saksi melihat rekaman CCTV milik Klinik Neraskin Sidoarjo dan baru mengetahui kalau kendaraan saksi dicuri oleh seorang laki-laki yang menggunakan jaket warna gelap dan celana jeans, sepatu warna gelap dan putih menggunakan topi dan orang tersebut memakai masker, orang tersebut melakukan pencurian Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS milik saksi dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke arah selatan;

- Bahwa yang mengetahui adalah saksi sendiri kemudian saksi berinisiatif minta bantuan teman saksi yang bernama Sdr. NURUL HIDAYAH untuk melihat rekaman CCTV. Dan hasil dari rekaman CCTV tersebut ternyata benar bahwa Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS milik saksi telah dicuri oleh orang;
 - Bahwa Terdakwa tersebut datang ke Perum Graha Kota "Klinik Neraskin" Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo untuk mencuri sepeda motor saksi menggunakan sarana sepeda angin warna hitam strip warna biru orange;
 - Bahwa Terdakwa tersebut yang mengambil Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS tidak ada ijin dari saksi;
 - Bahwa nilai kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NURUL HIDAYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS di Depan Klinik Neraskin Perum Graha Kota Kab. Sidoarjo milik saksi CHINTIA ZARASWATI yang merupakan partner kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa tersebut melakukan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sidoarjo



pencurian karena pada saat saksi di dalam Klinik Neraskin Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Namun tiba-tiba Sdri. CHINTIA ZARASWATI berteriak dan meminta saksi untuk melihat rekaman CCTV milik Klinik Neraskin Sidoarjo dan baru mengetahui kalau kendaraan Sdri. CHINTIA ZARASWATI dicuri oleh seorang laki-laki yang menggunakan jaket warna gelap dan celana jeans, sepatu warna gelap dan putih menggunakan topi dan orang tersebut memakai masker. Dan orang tersebut melakukan pencurian Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS milik Sdri. CHINTIA ZARASWATI dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke arah selatan;

- Bahwa yang mengetahui adalah Sdri. CHINTIA ZARASWATI sendiri kemudian Sdri. CHINTIA ZARASWATI minta bantuan saksi untuk melihat rekaman CCTV. Dan hasil dari rekaman CCTV tersebut ternyata benar bahwa Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS milik saksi telah dicuri oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang mengambil Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS tidak ada ijin dari Sdri. CHINTIA ZARASWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi telah membeli Sepeda Motor dari terdakwa SUYANTO sudah 4 kali;
 - Bahwa saksi selalu membeli Sepeda Motor langsung ke rumah terdakwa SUYANTO yang beralamat di Perumahan Graha Sidoarjo, untuk waktu pembelian saksi tidak ingat namun saksi terakhir kali membeli Sepeda motor BEAT thn 2024 warna Hitam strip Merah dari Sdr. SUYANTO pada hari Selasa, 17 Desember 2024, sekiranya pukul 09.00 Wib Perumahan Graha kota, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa namun saksi mengetahui bahwa Sepeda motor Honda Beat strip Merah tahun 2024 yang dijual terdakwa kepada saksi adalah barang curian;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Beat strip Merah tahun 2024 yang dijual terdakwa kepada saksi tidak ada BPKB namun terdakwa hanya memberikan STNK saja;
 - Bahwa Terdakwa menjual satu unit Sepeda motor Honda Beat strip

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah tahun 2024 yang dijual terdakwa hanya memberikan STNK saja;

- Bahwa Terdakwa menjual satu unit Sepeda motor Honda Beat strip Merah tahun 2024 dengan Harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membayarkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjual kembali Sepeda motor yang didapat dari terdakwa SUYANTO dengan cara memposting di Aplikasi Facebook namun untuk Sepeda motor Yamaha Fazzio saksi menjual ke seseorang dengan panggilan Mbah Jo dengan cara bertemu di Indomaret Sungon di daerah Suko dan untuk Honda Beat strip Merah thn 2024 yang saksi beli pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Graha kota, Sidoarjo belum sempat dijual;
- Bahwa untuk Honda Beat hitam strip Merah thn 2024 dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Honda Beat stip Putih tahun 2017 dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Yamaha Fazzio warna hijau tahun 2023 dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa Perum Graha Kota Blok 1-A No.24 Ds.Suko Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo, karena telah melakukan pencurian sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2024 di Klinik Neraskin Perum Graha kota Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki ide untuk melakukan pencurian Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa saat itu adalah berkeliling menggunakan sepeda angin di sekitar Ruko Graha kota tersebut, lalu terdakwa melihat Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS di depan Klinik Neraskin Perum Graha kota Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo. kemudian terdakwa memarkir sepeda angin yang digunakan tersebut di dekat pagar. Lalu terdakwa berjalan kaki menuju Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS yang terparkir dalam keadaan tidak dikunci setir. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sendirian ke rumah terdakwa di Perum Graha Kota Blok 1-A no.24 Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat namun yang terdakwa gunakan adalah sepeda angin milik Sdr.JUMALI Satpam Perumahan Graha Kota tersebut;
- Bahwa Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS yang Terdakwa curi tersebut terparkir di depan Klinik Neraskin Perum Graha kota Ds.Suko Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut terdakwa jual kepada Sdr.SAKA seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr.SAKA membayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.SAKA berjanji akan membayar sisanya esok hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS;
- 1 (satu) buah helm warna cream merk cargloss;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT TRANSPACIFIC FINANCE yang menerangkan bahwa BPKB No U-04516635, Sepeda Motor Tahun ALL NEW BEAT CBS : 2024, Warna Hitam ,No. Polisi L 2689 CAS, No. Mesin JM81E3096947, No. Rangka MHIJM8133RK093575 masih menjadi jaminan di PT TRANSPACIFIC FINANCE. Tanggal 20 Desember 2024;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Flasdis berisi rekaman CCTV;
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa Perum Graha Kota Blok 1-A No.24 Ds.Suko Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo, karena telah melakukan pencurian sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2024 di Klinik Neraskin Perum Graha kota Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki ide untuk melakukan pencurian Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa saat itu adalah berkeliling menggunakan sepeda angin di sekitar Ruko Graha kota tersebut, lalu terdakwa melihat Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS di depan Klinik Neraskin Perum Graha kota Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo. kemudian terdakwa memarkir sepeda angin yang digunakan tersebut di dekat pagar. Lalu terdakwa berjalan kaki menuju Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS yang terparkir dalam keadaan tidak dikunci setir. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sendirian ke rumah terdakwa di Perum Graha Kota Blok 1-A no.24 Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Rid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS;
- 1 (satu) buah helm warna cream merk cargloss;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT TRANSPACIFIC FINANCE yang menerangkan bahwa BPKB No U-04516635, Sepeda Motor Tahun ALL NEW BEAT CBS : 2024, Warna Hitam ,No. Polisi L 2689 CAS, No. Mesin JM81E3096947, No. Rangka MHJHM8133RK093575 masih menjadi jaminan di PT TRANSPACIFIC FINANCE. Tanggal 20 Desember 2024;
- 1 (satu) Buah Flasdis berisi rekaman CCTV;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Suyanto, S.E., seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa Perum Graha Kota Blok 1-A No.24 Ds.Suko Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo, karena telah melakukan pencurian sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2024 di Klinik Neraskin Perum Graha kota Ds.Suko Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut sendiri;

Menimbang bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947, dan barang yang dicuri adalah milik saksi Chintia Zaraswati, dan untuk bukti kepemilikan BPKB No U-O4516635 Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947 atas nama Satria Pratama masih dalam proses kredit di PT. Transpasific Finance;

Menimbang bahwa yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947 adalah saksi Chintia Zaraswati sendiri yang pada saat itu saksi memarkir Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, Noka: MH1JM8133RK093575, Nosin: JM81E3096947 di tempat parkir depan Klinik Neraskin Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Chintia Saraswati sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa sendiri yang memiliki ide untuk melakukan pencurian Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 No.Pol: L-2689-CAS tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa menurut saksi Suyono, saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dijual kepada saksi adalah milik siapa namun saksi mengetahui bahwa Sepeda motor Honda Beat strip Merah tahun 2024 yang dijual terdakwa kepada saksi adalah barang curian dan dijual terdakwa kepada saksi tidak ada BPKB namun terdakwa hanya memberikan STNK saja, Terdakwa menjual satu unit Sepeda motor Honda Beat strip Merah tahun 2024 dengan Harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi membayarkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa saksi Suyono menjual kembali Sepeda motor yang didapat dari terdakwa SUYANTO dengan cara memposting di Aplikasi Facebook namun untuk Sepeda motor Yamaha Fazzio saksi menjual ke seseorang dengan panggilan Mbah Jo dengan cara bertemu di Indomaret Sungon di daerah Suko dan untuk Honda Beat strip Merah thn 2024 yang saksi beli pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Graha kota, Sidoarjo belum sempat dijual;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sidoarjo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak memberitahu atau minta ijin kepada pemiliknya, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS, agar dipergunakan dalam perkara terdakwa Suyono, 1 (satu) buah helm warna cream merk cargloss agar dikembalikan kepada saksi korban CHINTIA ZARASWATI, 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT TRANSPACIFIC FINANCE yang menerangkan bahwa BPKB No U-04516635, Sepeda Motor Tahun ALL NEW BEAT CBS : 2024, Warna Hitam ,No. Polisi L 2689 CAS, No. Mesin JM81E3096947, No. Rangka MHIJM8133RK093575 masih menjadi jaminan di PT TRANSPACIFIC FINANCE Tanggal 20 Desember 2024, dan 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto, S.E., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2024, No.pol L-2689-CAS.

Dipergunakan dalam perkara Suyono;

- 1 (satu) buah helm warna cream merk cargloss.

Dikembalikan kepada saksi korban CHINTIA ZARASWATI;

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT TRANSPACIFIC FINANCE yang menerangkan bahwa BPKB No U-04516635, Sepeda Motor Tahun ALL NEW BEAT CBS : 2024, Warna Hitam ,No. Polisi L 2689 CAS, No. Mesin JM81E3096947, No. Rangka MHIJM8133RK093575 masih



menjadi jaminan di PT TRANSPACIFIC FINANCE. Tanggal 20 Desember 2024;

- Satu buah flashdisk berisi rekaman cctv.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh Syors Mambrasar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., dan Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Barito Jati Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.